



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.5/2321/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang *Nomor Statistik Madrasah (NSM)* Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.
- Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan *Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru* seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

MS. SUSIYAWAN
NIP. 19551109 198203 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.5/2321/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTs. Darul Arifin Alamat : Jl. Nyai Ageng Serang No. 14 Desa : Pinggirsari Kecamatan : Ponorogo Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 1997 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Darul Arifin Masa berlaku 5 tahun tanggal 1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015	121235020034	MTs/2321/2010



Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001



Nomor : MTs/2321/2010

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.5/2321/2010, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama Madrasah : **MTs. Darul Arifin**
Alamat : Jl. Nyai Ageng Serang No. 14
Desa / Kecamatan : Pinggirsari, Ponorogo
Kab. / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Darul Arifin
Berdiri sejak : Tahun 1997
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121235020034

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Ponorogo, 1 Juli 2010

Kepala



DR. H. MS. SUSIAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001